

ANALISIS EVALUATIF PELAKSANAAN SUSCATIN BERBASIS MODEL CIPP DI KUA KECAMATAN TIDORE KEPULAUAN

Fatum Abubakar¹, Nur Azizah Rahman², Ubaedillah³, Mirnawati Ali⁴,
Siti Barora⁵

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Negeri Ternate

⁵ Universitas Khairun Ternate

Email: fatum.abubakar@iain-ternate.ac.id

Abstract

This study analyzes the practice of SUSCATIN at KUA in East Tidore, South Tidore, and Tidore Regency. The analysis uses Bimas Decree No. DJ.II/491 of 2009 which has been in effect for a long time. This study is a field study using the CIPP Evaluation Model (Context, Input, Process, and Product) by Daniel Stufflebeam. Data collection was conducted through in-depth interviews with related parties: Head of KUA, Religious Counselors, and SUSCATIN participants. Documentation was obtained from the SUSCATIN activity archives and KUA Internal reports. The results of this study indicate that in terms of contextual evaluation, the SUSCATIN program has not fully met the needs of prospective brides and grooms because it is carried out incidentally, so it does not address the problems of couples who are going to get married. While the input evaluation is expected to provide support for the SUSCATIN system as a strategy, curriculum identification and SUSCATIN instructor education qualifications, but it is unable to accommodate the needs of the participants. In the evaluation process is still conventional, time constraints and monotonous teaching methods and participant participation has not been achieved optimally so that obstacles are not resolved properly. Thus, the evaluation of the SUSCATIN product is expected to increase the knowledge and skills of participants, but this program has not been running optimally and is still limited, which makes it impossible to create a harmonious and happy family.

Keywords: Effectiveness, SUSCATIN, CIPP Evaluation, Marriage

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik SUSCATIN di KUA Tidore Timur, Tidore Selatan dan Kecamatan Tidore. Analisis menggunakan Peraturan Bimas No. DJ.II/491 tahun 2009 yang sudah lama berlaku. Penelitian ini merupakan *field research* dengan menggunakan analisis teori efektivitas Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) dicetuskan oleh Daniel Stufflebeam. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, yakni Kepala KUA, Penyuluh Agama, dan peserta SUSCATIN. Dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan SUSCATIN dan laporan Internal KUA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi evaluasi konteks menunjukan bahwa program SUSCATIN belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan calon pengantin disebabkan dilakukan secara eksidental, untuk itu tidak mengatasi masalah pasangan yang akan menikah. Sedangkan Evaluasi masukan seyogyanya memberikan dukungan system SUSCATIN sebagai strategi, identifikasi kurikulum dan kualifikasi Pendidikan Instruktur SUSCATIN, akan tetapi tidak mampu mewadahi kebutuhan peserta. Dalam evaluasi proses masih bersifat konvensional, keterbatasan waktu dan metode pengajaran monoton serta partisipasi peserta belum tercapai secara maksimal sehingga kendala tidak teratasi dengan baik. Dengan demikian, evaluasi produk SUSCATIN diharapkan

mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, namun program ini belum berjalan secara optimal dan masih terbatas yang memungkinkan tidak terciptanya keluarga harmonis dan bahagia.

Kata Kunci: Efektivitas, SUSCATIN, Evaluasi CIPP, Pernikahan.

A. PENDAHULUAN

Di era modern tantangan kehidupan rumah tangga semakin kompleks mulai dari permasalahan tekanan ekonomi, dan masalah komunikasi dalam keluarga, hal tersebut bisa menjadi ancaman yang menyebabkan keretakan atau perceraian dalam rumah tangga. Untuk itu, menjaga ikatan pernikahan *mawaddah* dan *warahmah*¹ adalah sebuah keniscayaan. terlebih dalam Islam pernikahan sebagai ibadah dan bentuk tanggung jawab sosial.

Salah satu upaya alternatif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Tidore Kepulauan untuk mengantisipasi adanya konflik bagi pasangan yang telah menjalankan pernikahan adalah melalui adanya program kursus bagi Calon pengantin, selanjutnya disingkat menjadi SUSCATIN. Program SUSCATIN di Indonesia secara resmi mulai diterapkan pada tahun 1970-an, seiring dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menekankan pentingnya bimbingan pranikah sebagai upaya untuk memperkuat institusi keluarga.

Keberadaan program SUSCATIN memberikan sumbangsih yang cukup berarti bagi masa depan kehidupan keluarga di era modern. Menjadi alternatif sarana pembelajaran dan pembekalan bagi calon pengantin untuk memahami hak, kewajiban, serta nilai-nilai luhur dalam pernikahan.² Berdasarkan Studi tentang Kebijakan Pendidikan Pranikah di Amerika Serikat Penelitian oleh Tiffany Lura Clyde menganalisis kebijakan promosi pendidikan pranikah di 10 negara bagian AS menyebutkan bahwa implementasi kebijakan yang efektif

¹ Kiky, "Makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan," *Kementerian Agama RI*, November 2024, <https://dki.kemenag.go.id/berita/makna-sakinah-mawaddah-warahmah-dalam-kegiatan-bimbingan-perkawinan-s0j2U>.

² Kementerian Agama Maluku Utara, "Bina Remaja Pra Nikah, Kakanwil Paparkan Tantangan Pasutri di Era Smartphone," *Kementerian Agama Maluku Utara*, Oktober 2020, <https://malut.kemenag.go.id/read/bina-remaja-pra-nikah-kakanwil-paparkan-tantangan-pasutri-di-era-smartphone>.

dapat menurunkan tingkat perceraian.³ Selain itu, kursus pranikah secara umum meningkatkan kualitas hubungan pasangan dalam jangka pendek melalui penguatan keterampilan interpersonal dan kepuasan pernikahan.⁴

Namun penerapannya, program SUSCATIN sering kali dihadapkan pada realitas sosial dan budaya yang kompleks. Di Tidore Kepulauan misalnya, faktor budaya dan sosial dapat mempengaruhi sejauh mana pasangan calon pengantin menyadari pentingnya mengikuti kursus seperti SUSCATIN. Program tersebut mungkin memiliki kesulitan dalam mengubah perilaku atau menyadarkan masyarakat akan manfaatnya, terutama di daerah yang secara geografis cenderung membutuhkan proses panjang untuk menempuhnya.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi yang membuat program SUSCATIN kurang berjalan secara optimal. Tanpa sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif, kebijakan atau program mungkin tidak dapat dievaluasi secara tepat dan tepat waktu. Kurang optimalnya suatu program juga bisa dikarenakan adanya resistensi terhadap perubahan. Beberapa program mengalami kegagalan implementasi karena adanya resistensi dari pihak yang terlibat, baik itu masyarakat atau bahkan petugas pelaksana program. Perubahan dalam kebiasaan atau pola pikir masyarakat sering kali memerlukan waktu yang lama dan harus disertai dengan pendekatan yang tepat agar dapat diterima dengan baik.

Di KUA kecamatan Tidore Kepulauan pelaksanaan SUSCATIN sendiri belum berjalan sebagaimana mestinya.⁵ Hal ini terkonfirmasi ke beberapa narasumber di lapangan bahwa, pelaksanaan program SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore yang letaknya di Soa-Sio belum berjalan dengan efektif karena masih dilakukan dengan “sangat sederhana” dan “biasa”nya hanya di bilik kepala KUA sendiri. Pelaksanaan secara sederhana dalam keterangan

³ Tiffany Lura Clyde, “The Effects of Premarital Education Promotion Policies on U.S. Divorce Rates,” *Brigham Young University*, 2019, <https://scholarsarchive.byu.edu/etd/7514/>.

⁴ Holm Adzovie Rita dan Tawiah Dabone Kyeremeh, “Relationship between premarital counselling and marital success: Perceptions of married Christians in Ghana,” *International Journal of Psychology and Counselling* 13, no. 1 (31 Januari 2021): 10–16, <https://doi.org/10.5897/IJPC2020.0625>.

⁵ Endih Safari (Kepala KUA Kecamatan Tidore), “Pelaksanaan Kursus Catin” (12 Oktober, 2024).

tersebut yang dimaksudkan adalah masih belum menggunakan jadwal yang terstruktur secara sistematis, dan materi disampaikan secara terbatas dalam bentuk cerita sewaktu pasangan pengantin mendaftarkan pernikahan di KUA setempat.⁶

Efektivitas program SUSCATIN yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti peningkatan pemahaman calon pengantin tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, keterampilan komunikasi, serta kesiapan menghadapi tantangan pernikahan.⁷ Untuk melihat efektivitas Program SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Kepulauan penulis menggunakan teori Model Evaluasi *CIPP (Context, Input, Process, and Product)* yang dicetuskan oleh Daniel Stufflebeam (2007).⁸ Secara etimologi mengevaluasi adalah memberikan penilaian atau menilai.⁹ Sedangkan model evaluasi adalah kegiatan yang berisi kerangka kerja untuk menilai atau mengevaluasi suatu program atau system.¹⁰

Gap penelitian ini terletak pada konteks geografis dan institusional yaitu pelaksanaan SUSCATIN di lakukan di wilayah kepulauan Tidore yang memiliki karakteristik berbeda dengan wilayah perkotaan dalam hal sumber daya manusia, akses fasilitas dan pendekatan pelatihan juga belum banyak penelitian yang menggunakan model evaluasi CIPP secara sistematis untuk menganalisa efektivitas kebijakan dari berbagai dimensi; konteks, input, proses dan hasil. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan dengan menganalisis pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Kepulauan.

⁶ Endih Safari (Kepala KUA Kecamatan Tidore).

⁷ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi, Hukum Perkawinan*, 1 ed. (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2002).

⁸ Chris L. S. Coryn Daniel L. Stufflebeam, *Evaluation Theory, Models, And Applications, Second Edition* (San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Brand, 2014), <https://archive.org/search?query=external-identifier%3A%22urn%3Alcp%3Aevaluationtheory0000stuf%3Alcpdf%3A62dd1d2f-45f4-446a-bbc6-57cdfcb1af33%22>.

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

¹⁰ Alzet Rama et al., "Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 1 (28 Juni 2023): 82, <https://doi.org/10.29210/30032976000>.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program SUSCATIN di KUA Kec. Tidore Kepulauan

Program SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Kepulauan dilaksanakan berdasarkan dasar hukum yaitu Peraturan Dirjen Bimas Islam No DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pelaksanaan kursus calon pengantin di Lingkungan Kementerian Agama yang kemudian diperkuat dengan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Bimbingan Perkawinan. Kedua regulasi ini menjadi pijakan utama program ini sebagai bagian dari layanan pembinaan keagamaan pranikah di tingkat KUA Kecamatan. Kedua regulasi ini pun muncul didasari dengan Dasar al-Qur'an (Qs. Al-Tahrim ayat 6 dan Az-Zumar ayat 9), kedua ayat ini menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari kerusakan dimulai sejak sebelum pernikahan itu dimulai melalui kursus calon pengantin. Kursus ini membekali pasangan dengan pemahaman tentang makna pernikahan, hak dan kewajiban, pengasuhan anak sampai cara penyelesaian masalah, agar mereka siap menjalani rumah tangga.

Selanjutnya dalam kurun waktu pelaksanaan program SUSCATIN di antara tahun 1981-2008 atau sebelum dikeluarkannya aturan BIMAS Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 diambil sampel 7 (tujuh) pasangan yang semuanya mengaku tidak mendapatkan kursus calon pengantin. Selanjutnya sampel diambil dari 7 (tujuh) pasangan yang menikah setelah dikeluarkannya aturan Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 juga mengaku belum pernah mendapatkan kursus calon pengantin. Dari keseluruhan 14 pasangan menikah tersebut mengaku telah melaksanakan pernikahan di atas usia ketentuan UU Perkawinan, yaitu dari usia 19-30 tahun. Dari 14 (empat belas) perwakilan pasangan 7 (tujuh) yang menikah dari sebelum (1981-2009) adanya aturan BIMAS Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 maupun 7 (tujuh) pasangan yang menikah setelah adanya aturan tersebut berdasarkan kondisi di lapangan belum ada yang mengikuti program SUSCATIN. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program SUSCATIN belum menjadi prioritas utama di KUA.

Pada implemetasinya, model pelaksanaan SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore masih bersifat sederhana dan insidental. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala KUA Soa-Sio Kecamatan Tidore, SUSCATIN belum terjadwalkan secara sistematis dan hanya dilakukan dalam bentuk ceramah singkat menjelang pelaksanaan akad nikah.¹¹ Hal yang sama disampaikan oleh kepala KUA Tidore Timur Kecamatan Tidore dengan menambahkan pelaksanaan SUSCATIN dilakukan di ruang kepala KUA, tanpa forum kelompok atau penyampaian materi secara terstruktur, karena kurangnya SDM di KUA untuk menyusun bahan materi tersebut.¹²

Meskipun demikian, pihak KUA tetap memberikan bimbingan dengan beberapa materi umum yakni seputar hak dan kewajiban suami isteri, pola komunikasi dalam rumah tangga dan perceraian. Materi tersebut dipilih untuk menjawab tantangan kehidupan rumah tangga modern yang sering kali dipenuhi persoalan rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban, pola komunikasi yang buruk, ditambah lagi dengan marak keberadaan media sosial yang terkadang menjadi jembatan yang baik untuk berkomunikasi antar pasangan, tetapi juga bisa berpotensi menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan bijak.

Terkait dengan kualifikasi pengajar, mayoritas instruktur SUSCATIN adalah Pegawai KUA dengan latar belakang Pendidikan Agama Islam dan Hukum Keluarga Islam dan sebagian kecil yang memiliki kualifikasi pelatihan dalam psikologi keluarga atau konselor pernikahan, sehingga penyampaian materi seperti komunikasi efektif dan pengelolaan emosi cenderung bersifat umum dan tidak aplikatif.

Adapun Sarana Prasarana (sarpras) yang tersedia di KUA Kecamatan Tidore kepulauan untuk mendukung pelaksanaan SUSCATIN sangat terbatas, tidak tersedia ruangan pelatihan khusus, media visual seperti proyektor atau papan digital, serta bahan ajar interaktif. Akibatnya pelatihan berlangsung dalam kondisi seadanya, menggunakan ruang kerja kepala KUA dengan alat bantu minimal, atau menggunakan ruang pernikahan atau biasa disebut Balai

¹¹ Endih Safari (Kepala KUA Kecamatan Tidore). (12 Oktober 2024)

¹² Hasim Marsaoly (Kepala KUA Tidore Timur), "Proses Pendaftaran Kursus Catin" (27 November, 2024).

Nikah yang secara fisik berukuran tidak terlalu luas, cukup menampung kedua mempelai, penghulu dan beberapa anggota inti atau saksi, terdapat meja akad nikah, bendera merah putih, Kitab Suci al-Qur'an, beberapa kursi untuk tamu, sebagian dilengkapi pendingin ruangan (Kipas atau AC), yang kemudian tertata dengan nuansa Islami dan formal, menciptakan kesan sakral, sederhana namun tetap nyaman.

Namun, mekanisme evaluasi keberhasilan program SUSCATIN belum dirumuskan secara formal oleh pihak KUA. Pengukuran keberhasilannya hanya dilakukan melalui observasi langsung pada masing-masing pasangan, tidak terdapat sistem asesmen, kuisioner atau tindak lanjut sejauh mana pemahaman dan perubahan sikap pasangan setelah mengikuti kursus.

2. Analisis CIPP SUSCATIN di KUA Tidore Kepulauan

Dalam teori Model Evaluasi *CIPP* (*Context, Input, Process, and Product*) yang dicetuskan oleh Daniel Stufflebeam disebutkan beberapa tahap evaluasi untuk suatu program, yaitu: *Pertama*, Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*).¹³ *Kedua*, Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)¹⁴ *Ketiga*, Evaluasi Proses (*Process Evaluation*). *Keempat*, Evaluasi Produk (*Product Evaluation*). Model evaluasi *Context, Input, Process dan Product (CIPP)* seringkali digunakan dalam mengevaluasi program di bidang Pendidikan.¹⁵ Pendek kata, evaluasi merupakan upaya untuk mendapatkan informasi yang obyektif dan akurat terhadap suatu program.¹⁶ Adapun tahapan evaluasi secara umum dilakukan melalui proses pencarian, penemuan dan penetapan informasi tentang suatu program. Selanjutnya adalah pemaparan sistematis tentang perencanaan

¹³ Siti Muyana, "Context Input Process Product (Cipp): Model Evaluasi Layanan Informasi," *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling* 1, no. 1 (2017): 347, <https://core.ac.uk/download/pdf/267023644.pdf>.

¹⁴ Siti Muyana, "Context Input Process Product (Cipp): Model Evaluasi Layanan Informasi."

¹⁵ Ayu Diana dan Ratna Sari, "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Evaluasi Program Pendidikan," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 157–66.

¹⁶ Nurfitriani; Asyraf, Suryadin; Winda Purnama, Sari; Nurfitriani, *Evaluasi Program model CIPP (Context, Input, Process dan Product) antara Teori dan Praktiknya* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020). 12

suatu program dan pertimbangan terhadap nilai, tujuan, manfaat, efektivitas serta kesesuaian kriteria dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Berikut adalah pembahasan yang dikaji dalam upaya melihat efektivitas program SUSCATIN yang ada di KUA Kecamatan Tidore Kepulauan:

a. Evaluasi Konteks (Context Evaluation)

Evaluasi konteks berisi tentang nilai dan tinjauan latar belakang, kebutuhan, dan tujuan dari sebuah program. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah program SUSCATIN. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami relevansi program dengan kebutuhan calon pengantin dan masalah yang ingin diatasi, seperti menjalankan pernikahan dalam menghadapi tingginya angka perceraian.

Evaluasi konteks dalam hubungannya dengan permasalahan SUSCATIN adalah tentang nilai dari pentingnya program SUSCATIN di antaranya dari beberapa aspek, yaitu: pentingnya memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang hubungan fisik antara suami dan istri, tetapi juga merupakan ibadah dan sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam Islam, pernikahan adalah cara yang sah untuk membangun keluarga yang bahagia, berdasarkan kasih sayang, saling menghormati, dan memenuhi kewajiban agama. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ar-Rum (30:21) yang terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu dari jenismu sendiri istri-istri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat tersebut menegaskan bahwa pernikahan adalah tanda kebesaran Allah, yang memberi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sebagai bentuk kebahagiaan yang diinginkan dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁷ Ashiong P Munthe, "Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat," *Scholaria : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2015): 1, <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>.

Selanjutnya pentingnya eksplorasi pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Setiap pasangan suami istri dalam pernikahan Islam memiliki hak dan kewajiban terhadap pasangannya, yang harus dipenuhi demi keharmonisan rumah tangga. Hal itu sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4:34):

"Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (para suami) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Maka perempuan yang saleh adalah yang taat (kepada Allah), menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka."

Ayat tersebut menekankan kewajiban suami sebagai pemimpin dalam keluarga dan kewajiban istri untuk taat dan menjaga kehormatan keluarga. Hal itu juga mencakup kewajiban bersama untuk menjaga kesejahteraan rumah tangga. Dalam Islam, prinsip kesetaraan dimaksudkan dengan pembagian peran dalam pernikahan, Islam menekankan pentingnya kesetaraan dan saling menghormati antara suami dan istri. Hal itu sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah (2:187), yang artinya:

"Mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Ayat tersebut menggambarkan hubungan suami-istri sebagai sesuatu yang saling mendukung dan melindungi, seperti pakaian yang melindungi tubuh. Hal ini menunjukkan pentingnya kedekatan emosional, kasih sayang, dan saling memberi perlindungan dalam ikatan yang disebut dengan pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala apabila dilaksanakan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Hal itu sebagaimana dalam QS. An-Nur (24:32):

"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan budak-budakmu yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Ayat di atas mengingatkan bahwa pernikahan juga merupakan cara untuk menjaga kehormatan diri dan mendapatkan ketenangan batin serta diberkahi oleh Allah. Islam juga mengatur pernikahan dengan memberikan prinsip keadilan, terutama dalam masalah perceraian, dengan menekankan

adanya kewajiban untuk berlaku adil dan tidak semena-mena. Hal itu sebagaimana dalam QS. At-Talaq (65:2-3) yang terjemahnya:

"Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuatkan jalan keluar untuknya. Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka."

Ayat tersebut menyarankan kepada umat Islam untuk selalu bertakwa kepada Allah dalam setiap keputusan rumah tangga, termasuk dalam menghadapi masalah yang dapat menyebabkan perceraian, dengan tetap berpegang pada keadilan dan solusi yang baik.

Selanjutnya tujuan lain yang ingin dicapai dalam program SUSCATIN adalah memberikan pemahaman dalam aspek psikologis. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu secara fisik, tetapi juga menyatukan dua pikiran, dua perasaan, dan dua kepribadian. Aspek psikologis dalam pernikahan meliputi kemampuan berkomunikasi, mengelola emosi, serta memahami kebutuhan dan harapan pasangan. Memahami dan mempersiapkan diri dalam hal ini akan membantu menciptakan hubungan yang harmonis dan langgeng. Dalam aspek psikologis diantaranya adalah mencakup tentang strategi komunikasi efektif dalam pernikahan.

Pertama, Komunikasi adalah dasar dari hubungan yang sehat. Hal itu dikarenakan komunikasi adalah upaya untuk menyampaikan perasaan yang dialami dan kebutuhan yang diperlukan.¹⁸ Suami dan istri perlu belajar cara menyampaikan perasaan, keinginan, dan kekhawatiran mereka dengan cara yang jelas dan penuh pengertian. Miskomunikasi sering kali menjadi penyebab konflik dalam rumah tangga. Cara komunikasi yang baik dimulai dari komunikasi yang terbuka. Dalam hal ini pasangan harus merasa bebas untuk berbicara tentang perasaan dan masalah tanpa rasa takut atau malu. Untuk mendapatkan komunikasi yang efektif, baik pihak suami maupun istri harus menjadi pendengar aktif. Pendengar aktif adalah dengan mendengarkan

¹⁸ M.M. Nyarks, A. Hipe, "Impact of Effective Communication on a Marriage," *International Journal of Research in Education, Science and Technology* 4, no. 2 (2021): 33–40.

penuh perhatian, tanpa menginterupsi, dan mencoba memahami sudut pandang pembicara.¹⁹

Pola komunikasi efektif bisa menjadi jalan keluar untuk menyelesaikan konflik secara positif. Penyelesaian konflik secara positif adalah dengan menghindari berdebat dengan cara yang merusak, dan lebih fokus pada pencarian solusi yang adil untuk kedua belah pihak. Hal ini sebagaimana tujuan dari komunikasi interpersonal yaitu suatu upaya untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, cinta, dan penghargaan dari lingkungan sosial untuk diri sendiri.²⁰

Kedua, pentingnya mengelola emosi dalam pernikahan sering kali menghadirkan berbagai perasaan, mulai dari kebahagiaan, kekecewaan, hingga kemarahan. Kemampuan untuk mengelola emosi sangat penting agar pasangan tidak mudah tersinggung atau tersulut emosi, yang dapat menimbulkan konflik. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengendalikan emosi atau marah, menyampaikan ekspresi perasaan secara positif. Hubungan pernikahan yang damai menjadi alasan penting terciptanya kebahagiaan dan pengertian dari pasangan. Hal ini tercermin dari pola perilaku pasangan dalam sikap yang proaktif dalam manajemen konflik.²¹

Selanjutnya adalah tujuan untuk memberikan pemahaman tentang aspek sosial. Aspek sosial dalam pernikahan berhubungan dengan bagaimana pasangan suami istri berinteraksi dengan masyarakat luas dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial yang ada dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan budaya mereka. Di masyarakat adat Tidore, aspek sosial ini juga sangat penting karena mencakup hubungan antara pasangan dengan keluarga besar, tetangga, serta masyarakat secara umum.

¹⁹ Nikodemus Martoredjo, "Keterampilan Mendengarkan Secara Aktif Dalam Komunikasi Interpersonal," *Humaniora* 5, no. 1 (2020): 506–9.

²⁰ Lulus Faqihatur Rohmah, IGAA Noviekayati, dan Sahat Saragih, "Effective Communication Training to Improve the Satisfaction of Wedding Marriage / Long Distance Marriage (LDM) Review Marriage Commitments from Marriage Commitment," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 8 (2020): 459, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1947>.

²¹ Abdullateef Lasisi, Adekola Kamil; Shittu, "Edukasi Emotional-Focused Skills as Determinants of Marital Satisfaction," *Edukasi* 17, no. 2 (2023): 259–65.

Hubungan sosial merupakan hal penting yang harus diketahui bagi calon yang akan melangsungkan pernikahan. Aspek sosial tersebut meliputi kerjasama dalam rumah tangga suami dan istri diharapkan untuk saling membantu dalam urusan rumah tangga, ekonomi, dan mendidik anak. Hal itu sebagaimana dalam Surah Al-Baqarah (2:187):

"Mereka (istri) adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam adalah saling mendukung, seperti pakaian yang saling melindungi. Ini adalah bentuk kerja sama yang harus ada dalam pernikahan, baik dalam hal sosial, ekonomi, maupun emosional. Hubungan sosial sendiri didefinisikan. Seperti sebilah mata uang, dalam hubungan sosial ada dampak positif dan negatifnya. Hubungan yang positif bisa mendorong individu berkembang dalam masyarakat, sedangkan hubungan yang negatif dapat membahayakan seseorang untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan.²²

Selanjutnya adalah gotong royong dalam masyarakat. Gotong royong dalam masyarakat sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial. Pernikahan adalah bagian dari struktur sosial yang lebih besar, dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat perlu berperan aktif dalam kegiatan sosial. Hal itu sebagaimana yang termaktub dalam Surah At-Tawbah (9:71):

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan rasul-Nya."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya kerja sama dan saling menolong dalam kebaikan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Pernikahan yang sehat akan berkontribusi pada kekuatan sosial yang lebih besar di masyarakat. Sehingga dalam aspek sosial memberikan gambaran

²² Miguel Ruiz-García et al., "Triadic influence as a proxy for compatibility in social relationships," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120, no. 13 (28 Maret 2023), <https://doi.org/10.1073/pnas.2215041120>.

tentang konsekuensi dari hubungan pernikahan adalah tanggung jawab sosial dalam lingkup keluarga dan lingkup sosial masyarakat secara luas.

Pengetahuan tentang aspek sosial membantu pasangan suami-istri dalam memahami pentingnya komunikasi yang efektif dan kerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Ini memungkinkan mereka untuk mengelola perbedaan pendapat dan konflik dengan cara yang lebih konstruktif. Sehingga bisa menumbuhkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, mengurangi kesalahpahaman, dan memperkuat ikatan emosional. Selain itu, bisa membantu pasangan memahami peran mereka masing-masing dalam keluarga dan masyarakat, sehingga mereka dapat bekerja sama lebih efektif. Untuk itu dibutuhkan komunikasi yang baik untuk mempertahankan pernikahan dan menciptakan kehidupan yang bahagia dan stabil.²³ Selain itu komunikasi yang efektif juga berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan.²⁴ keluarga adalah unit yang sangat mempengaruhi dinamika masyarakat.²⁵ Karena peran sosial setiap pasangan dalam keluarga berpengaruh pada stabilitas sosial secara lebih luas.²⁶

Pengetahuan tentang aspek sosial dalam pernikahan memberikan banyak manfaat yang sangat penting untuk kelangsungan hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan pemahaman yang baik tentang komunikasi, peran sosial, nilai budaya, dan norma sosial, pasangan dapat memperkuat ikatan mereka tidak hanya di dalam keluarga tetapi juga dalam masyarakat yang lebih luas. Pengetahuan ini bisa membantu pasangan dalam ikatan pernikahan untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga dengan lebih baik dan menjaga stabilitas pernikahan dalam konteks sosial yang lebih besar.

Pengetahuan tentang aspek sosial dalam pernikahan juga membantu pasangan memahami nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial yang ada

²³ John Gottman; Nan Silver, *The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country's Foremost Relationship Expert* (Harmony, 2015).

²⁴ Guy Bodenmann, "The relationship between marital satisfaction and couples' communication patterns," *Journal of Social and Personal Relationships*, 2000.

²⁵ Jay Belsky, *The psychology of marriage and family* (New York: Harper & Row Publishers, 1984).

²⁶ E. M. Duval; Reuben Hill, *Family Development* (Amerika Serikat: Lippincott Company, 1976).

dalam masyarakat. Pentingnya hal ini adalah untuk menavigasi peran pasangan suami istri dalam konteks budaya dan adat yang lebih luas. Hal ini bisa memperkuat ikatan sosial dengan keluarga dan masyarakat melalui pemahaman nilai-nilai budaya dan agama. Selain itu setiap pasangan bisa menavigasi tantangan sosial dan budaya dengan lebih bijaksana dan sensitif terhadap norma yang berlaku. Karena perbedaan budaya memengaruhi kehidupan sosial pasangan, termasuk dalam pernikahan dan hubungan antar individu.²⁷

Selanjutnya adalah tujuan memberikan pemahaman bagi calon pengantin dalam kaca mata hukum. Keberadaan suatu hukum sejalan dengan tujuan dan fungsi dari hukum itu sendiri, yaitu hukum sebagai alat untuk membentuk, membingkai, dan membangun kehidupan dalam tatanan Masyarakat mulai dari tingkat individu sampai kelembagaan. Fungsi ini merupakan inti dari prinsip keberadaan hukum yang berbentuk seperangkat norma. Berbagai norma, baik hukum, moral, agama, atau yang lain—secara inheren klaim mengandung pengertian normatif tentang bagaimana seharusnya realitas terlihat. Inilah yang menjadi klaim fungsi hukum.²⁸

Dasar hukum pernikahan di Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur tentang persyaratan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pembatalan pernikahan. Dalam UU ini, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan oleh pria dan wanita yang telah mencapai usia tertentu (21 tahun) dan tanpa adanya halangan perkawinan. Selanjutnya bagi pasangan yang beragama Islam, hukum yang berlaku adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur segala aspek pernikahan, mulai dari syarat sahnya pernikahan hingga kewajiban suami-istri dalam menjalankan rumah tangga.

²⁷ G Hofstede, *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values* (California: Sage Publication, 1980).

²⁸ Dana Burchardt, "The functions of law and their challenges: The differentiated functionality of international law," *German Law Journal* 20, no. 4 (2019): 409–29, <https://doi.org/10.1017/glj.2019.29>.

Adapun dari segi tanggung jawab sebagai orang tua terdapat undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. UU tersebut mengatur perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah, serta hak-hak anak terkait dengan statusnya dalam pernikahan. Seperti halnya anak berhak memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.²⁹ Di Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai latar belakang adat dan budaya memungkinkan Masyarakat mempunyai kekayaan nilai dan norma yang semuanya dianggap absah sebagai sumber hukum. Untuk itu perlu adanya keseimbangan antara hukum adat, agama dan negara.³⁰ Dalam hal ini negara adalah pihak utama yang bertanggung jawab untuk mengatur regulasi hukum perkawinan sehingga bisa menciptakan tatanan hukum yang seimbang dan absah.³¹

Pengetahuan tentang aspek hukum dalam pernikahan membantu pasangan untuk menghindari sengketa hukum, baik yang berkaitan dengan perceraian, pembagian harta, atau hak-hak waris. Pemahaman yang jelas akan membuat pasangan lebih siap menghadapi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan. Manfaat mengetahui aspek hukum bagi pasangan dalam ikatan pernikahan adalah untuk menghindari konflik hukum, terutama terkait dengan harta bersama dan hak waris. Serta, menyediakan solusi yang sah secara hukum jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga.³² Sebagaimana menurut Klein (2013) bahwa pemahaman aspek hukum pernikahan mempunyai peran untuk menjaga keutuhan keluarga.³³ Adapun dalam perspektif Parker (2012) dampak hukum terhadap kehidupan keluarga

²⁹ A. Widodo, *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2014).

³⁰ M Sjahruddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010).

³¹ A Hamzah, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

³² B.N Arief, *Hukum Perkawinan: Dari Teori ke Praktek*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

³³ R. Klein, *Family Law: Cases, Text, Problems* (New York: Aspen Punlishers, 2003).

adalah memberikan panduan bagi pasangan dalam menjalani pernikahan yang sah dan harmonis.³⁴

Pengetahuan tentang aspek hukum dalam pernikahan memberikan banyak manfaat, mulai dari menjamin keabsahan pernikahan, perlindungan hukum bagi anak dan istri, hingga untuk menghindari konflik hukum yang dapat merusak hubungan. Karena pernikahan tidak hanya merupakan ikatan emosional tetapi juga ikatan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri, yang diatur dalam undang-undang.³⁵ Fungsi hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah untuk mengatur tanggung jawab dan peran suami-istri dalam pernikahan. Karena keterpaduan peran dari masing-masing anggota keluarga mempunyai sumbangsih penting untuk menjaga sistem keluarga yang sehat dan efektif.³⁶ Pengetahuan tentang hukum tersebut menjadi pengetahuan dasar bagi calon pengantin agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh kesadaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing. Langkah ini sebagai upaya untuk meminimalisir risiko masalah hukum di masa depan.³⁷

Secara umum, evaluasi produk berisi tentang alasan dan tujuan dari pentingnya program SUSCATIN. Pertimbangan atas pentingnya program SUSCATIN sebagaimana yang telah dikemukakan adalah untuk memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang pernikahan dari segi agama, aspek psikologis, aspek sosial dan aspek hukum. Secara Evaluasi input program SUSCATIN telah memberikan gambaran upaya yang optimal untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dari segi Islam dan

³⁴ L Parker, *Legal Aspects of Marriage and Family* (Oxford: Oxford University Press, 2012).

³⁵ M Muntaha, *Peran Hukum dalam Perkawinan dan Keluarga* (Jakarta: Erlangga, 2012); D Sudarsono, *Aspek Hukum Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonseia Press, 2016).

³⁶ Gita Irianda Rizkyani Medellu dan Fathimah Adilla Azzahra, "Emotion Regulation Strategies on Family Functioning among Young Married Couples," *TAZKIYA Journal of Psychology* 10, no. 2 (2022): 132–44, <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v10i2.22782>. 135-136

³⁷ Sitti Nurkhaerah et al., "Ketahanan Rumah Tangga," 2019, 179–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.189>

pernikahan yang sah secara hukum serta kesiapan mental secara psikologi individu maupun sosial kemasyarakatan.

b. Evaluasi Masukan (Input Evaluation)

Evaluasi input berisi tentang analisis sumber daya, strategi, dan rencana yang digunakan dalam pelaksanaan SUSCATIN. Hal ini mencakup penilaian terhadap kurikulum, materi pelatihan, kualifikasi instruktur, serta fasilitas yang disediakan.

Pertama, kurikulum yang digunakan dalam pelaksanaan SUSCATIN di KUA Tidore Kepulauan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan peserta. Kurikulum saat ini berfokus pada aspek hukum dan fiqh pernikahan, tetapi kurang memberikan penekanan pada aspek psikologis, komunikasi, dan manajemen konflik keluarga. Selain itu kurikulum bersifat generik dan kurang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu tidak adanya modul khusus untuk mengatasi masalah modern seperti literasi digital dalam keluarga atau kesetaraan gender.

Kedua, kualifikasi instruktur SUSCATIN di KUA Tidore Kepulauan sebagian besar adalah pegawai KUA dengan latar belakang pendidikan agama. Namun, hanya sedikit yang memiliki keahlian khusus dalam bidang psikologi keluarga atau konseling pernikahan. Selain itu tidak adanya pelatihan lanjutan bagi instruktur untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajarkan materi yang kompleks, seperti manajemen konflik atau literasi keuangan keluarga. Permasalahan lain berkenaan dengan instruktur SUSCATIN adalah kurangnya kolaborasi dengan pakar eksternal, seperti psikolog atau konsultan pernikahan.

Ketiga, fasilitas yang disediakan oleh KUA Tidore Kepulauan untuk mendukung pelaksanaan SUSCATIN masih terbatas. Ketersediaan ruang pelatihan, alat peraga, dan teknologi penunjang seperti proyektor masih terbatas. Kondisi ruang pelatihan kurang nyaman dan tidak memadai untuk jumlah peserta yang hadir. Tidak adanya bahan ajar interaktif, seperti video atau simulasi, yang dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta. Serta minimnya alat teknologi yang mendukung presentasi materi secara efektif.

Program SUSCATIN di KUA Tidore Kepulauan belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek kurikulum, kualifikasi instruktur, dan fasilitas pendukung. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, perlu adanya revisi kurikulum, pengembangan kompetensi instruktur, dan peningkatan kualitas fasilitas. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa program SUSCATIN tidak hanya relevan dengan kebutuhan lokal tetapi juga mampu mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam menghadapi tantangan pernikahan di era modern.

c. Evaluasi Proses (Process Evaluation)

Evaluasi proses dilakukan untuk memantau pelaksanaan program dalam kesesuaiannya dengan perencanaan. Adapun hal-hal yang masuk dalam evaluasi di tahap ini adalah melibatkan observasi terhadap metode pengajaran, partisipasi peserta, dan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan SUSCATIN.

Evaluasi proses dalam metode pengajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan SUSCATIN di KUA Tidore Kepulauan masih bersifat konvensional, yaitu ceramah satu arah. Metode ini kurang interaktif dan tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi peserta untuk berdiskusi atau memahami materi secara mendalam. Hal itu menjadikan peserta pasif karena kurangnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. Selain itu materi tidak dapat disampaikan secara mendalam karena keterbatasan waktu dan metode yang kurang variatif.

Di KUA kecamatan Tidore Kepulauan pelaksanaan SUSCATIN sendiri belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu sebagaimana informasi lapangan yang diperoleh oleh peneliti sebagaimana berikut:

“Pelaksanaan SUSCATIN dilakukan masih dengan sangat sederhana, belum terjadwal dengan baik, hanya sekedar bercerita tentang pernikahan saat sebelum beberapa hari melangsungkan pernikahan”.³⁸

Dari keterangan di atas menyebutkan bahwa, pelaksanaan program SUSCATIN belum di KUA Soa-Sio belum berjalan dengan efektif karena masih

³⁸ Endih Safari (Kepala KUA Kecamatan Tidore), “Pelaksanaan Kursus Catin.”

dilakukan dengan “sangat sederhana”. Pelaksanaan secara sederhana dalam keterangan tersebut yang dimaksudkan adalah masih belum menggunakan jadwal yang terstruktur secara sistematis, dan materi disampaikan secara terbatas dalam bentuk cerita sewaktu pasangan pengantin mendaftarkan pernikahan di KUA setempat.

Meskipun diharapkan dan secara empiris program SUSCATIN mempunyai manfaat dan dampak yang positif bagi calon pengantin dalam persiapan menuju mahligai pernikahan, tetapi sepenuhnya program ini belum berjalan dengan lancar. Hal ini berdasarkan kondisi lapangan yang menyebutkan bahwa:

Tingkat partisipasi yang beragam: Berdasarkan laporan dari Kementerian Agama, program SUSCATIN telah diikuti oleh sejumlah besar pasangan calon pengantin, tetapi tidak semua pasangan mengikuti kursus ini. Di beberapa daerah, misalnya di daerah perkotaan, peserta cenderung lebih banyak, sementara di daerah pedesaan, partisipasinya sering kali rendah. Salah satu alasan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang manfaat program ini.

Keterbatasan waktu dan materi: Meskipun materi yang diajarkan cukup komprehensif, durasi kursus yang relatif singkat (umumnya hanya satu hari atau beberapa jam) dianggap tidak cukup untuk menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pasangan calon pengantin. Ini mengurangi dampak jangka panjang dari kursus tersebut dalam mempersiapkan pasangan menghadapi tantangan pernikahan.

Selanjutnya evaluasi dari segi partisipasi peserta. Jumlah peserta yang mengikuti program SUSCATIN masih terbatas. Salah satu penyebabnya adalah jadwal pelaksanaan yang terlalu dekat dengan tanggal pernikahan, yaitu hanya tiga hari sebelum acara. Hal ini mengurangi efektivitas program karena peserta tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri atau mencerna materi. Sehingga partisipasi terbatas hanya pada calon pengantin yang memiliki jadwal pendaftaran tertentu. Karena dekatnya waktu pelaksanaan pernikahan dengan pendaftaran pernikahan sehingga peserta sering datang

dengan fokus yang teralihkan karena persiapan pernikahan dalam waktu bersamaan.

Selanjutnya, kualitas pengajaran dalam SUSCATIN yang dilakukan oleh petugas KUA sering kali tidak cukup mendalam karena keterbatasan waktu dan pelatihan bagi pengajar. Dalam beberapa kasus, pengajaran yang diberikan cenderung lebih formal dan tidak mempertimbangkan latar belakang budaya serta masalah sosial yang dihadapi oleh pasangan. Faktor sosial dan budaya yang kuat ini mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap program ini. Beberapa pasangan merasa bahwa kursus ini tidak relevan dengan pengalaman hidup mereka, atau mereka sudah merasa cukup siap tanpa mengikuti kursus ini.

Penyebab lain yang menjadikan program SUSCATIN belum bisa berjalan di wilayah KUA Tidore Kepulauan adalah karena para calon pengantin mendaftarkan pernikahan dan durasi pelaksanaan pernikahan sangat dekat. Hal itu sebagaimana yang peneliti temui di KUA Tidore Selatan dan KUA Tidore Timur. Berikut keterangannya:

“Calon pengantin datang mendaftar menikah selalu waktunya mepet, maka pemberian materi SUSCATIN dilakukan hanya terbatas di ruang Kepala KUA dan tidak dijadwalkan untuk dikumpulkan dengan beberapa calon pengantin lain.”³⁹

Sejalan dengan pernyataan di atas adalah informasi dari Kepala KUA Tidore Timur, Bapak Hasim Marsaoly berikut keterangannya:

“Para calon pengantin banyak yang datang mendaftarkan pernikahannya minimal 3 (tiga) hari sebelum pernikahan. Sehingga kami tidak menjadwalkan SUSCATIN. Pihak KUA kemudian memilih alternatif dengan memberikan nasehat secara singkat saja kepada calon pengantin.”⁴⁰

Dari dua narasumber di atas memperlihatkan bahwa tidak berjalannya program SUSCATIN di KUA Tidore Selatan dan Timur dikarenakan pihak calon pengantin mendaftarkannya pernikahannya sangat mepet yaitu 3 (tiga) hari

³⁹ Endih Safari (Kepala KUA Kecamatan Tidore Selatan), “Penyebab Tidak Berjalannya Kursus Catin)” (25 November, 2024).

⁴⁰ Hasim Marsaoly (Kepala KUA Tidore Timur), “Proses Pendaftaran Kursus Catin.”

sebelum pelaksanaan prosesi pernikahan. Kondisi ini mempersulit pihak KUA untuk menjadwalkan *short course* bagi calon pengantin. Menghadapi situasi tersebut alternatif yang diambil oleh pihak KUA adalah sebatas memberikan nasehat singkat bagi pasangan yang akan menikah.

Melihat kondisi lapangan dengan kebiasaan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya sangat dekat dengan waktu pelaksanaan pernikahan, hal yang memungkinkan dilakukan pihak KUA adalah dengan melakukan kolaborasi dengan pihak perangkat desa yang mengurus administrasi pernikahan. Karena persyaratan administrasi yang diperlukan untuk mendaftarkan pernikahan tidak terlepas dengan administrasi yang dikeluarkan oleh pihak desa. Hal ini menjadi peluang pihak KUA untuk berkolaborasi pihak ketiga dalam mengkomodifikasi informasi mengenai pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan.

Selanjutnya dalam kurun waktu pelaksanaan program SUSCATIN di KUA Soa-Sio antara tahun 1981-2008 atau sebelum dikeluarkannya aturan BIMAS Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 diambil sampel 7 (tujuh) pasangan yang semuanya mengaku tidak mendapatkan SUSCATIN. Selanjutnya sampel diambil dari 7 (tujuh) pasangan yang menikah setelah dikeluarkannya aturan Bimas Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 juga mengaku belum pernah mendapatkan SUSCATIN. Dari keseluruhan 14 pasangan menikah tersebut mengaku telah melaksanakan pernikahan di atas usia ketentuan UU Perkawinan, yaitu dari usia 19- 30 tahun.⁴¹

Dari 14 (empat belas) perwakilan pasangan 7 (tujuh) yang menikah dari sebelum (1981-2009) adanya aturan BIMAS Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 maupun 7 (tujuh) pasangan yang menikah setelah adanya aturan tersebut berdasarkan kondisi di lapangan belum ada yang mengikuti program SUSCATIN. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program SUSCATIN belum menjadi prioritas utama di KUA Soa-Sio.

⁴¹ Data FGD di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore yang diikuti oleh Agussalim S. Tosofu, SE (Pak Lurah), Abdul Rajak Barakati, Karim (Ketua LPM) dan lain-lain. FGD dilaksanakan pada 20 Oktober 2024.

Adapun dari segi kendala pelaksanaan pelaksanaan program SUSCATIN di KUA Tidore sering menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi keberhasilannya, seperti keterbatasan waktu. Karena waktu yang singkat, program hanya sebatas pembekalan sederhana. Fasilitas yang kurang memadai turut membatasi variasi metode pengajaran. Dan motivasi peserta. Beberapa peserta mengikuti SUSCATIN hanya sebatas untuk memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, bukan untuk mempelajari materi secara serius.

Budaya juga mempunyai pengaruh yang tidak kalah besar terhadap penerimaan atau penolakan terhadap suatu program. Seperti pandangan budaya yang menilai program pemerintah sebagai sesuatu yang "modern" atau bertentangan dengan tradisi dapat menghambat keberhasilan SUSCATIN. Misalnya, pandangan masyarakat yang lebih menghargai nasihat dari tokoh adat daripada dari narasumber SUSCATIN, tentu hal ini menjadi penghambat dari efektivitas pencapaian tujuan dari program. Selanjutnya budaya mempengaruhi partisipasi masyarakat. Dalam budaya yang mengutamakan formalitas, masyarakat menganggap hanya mengikuti program SUSCATIN untuk memenuhi syarat administratif tanpa memperhatikan substansi program dan hanya terlihat sebagai menggugurkan kewajiban semata.

Selain itu efektivitas program juga dinilai dari model penyampaian materi yang dibawakan oleh narasumber. Jika metode penyampaian materi SUSCATIN tidak disesuaikan dengan cara belajar yang sesuai dengan budaya masyarakat (misalnya, ceramah dibandingkan cerita atau diskusi kelompok), program menjadi efektif. Oleh karena itu penting adanya pendekatan budaya. Pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas program. Misalnya, menyisipkan nilai-nilai adat Tidore dalam materi SUSCATIN dapat membuat program lebih relevan dan diterima oleh masyarakat.

Masyarakat Tidore Kepulauan memiliki budaya yang kaya dan tradisi adat istiadat yang sangat dihormati, termasuk dalam prosesi pernikahan. Dalam banyak kasus, calon pengantin dan keluarga lebih fokus pada

pemenuhan adat seperti *Soa Ngofa Ngare* (ritual penyatuan keluarga) atau tradisi pernikahan adat lainnya dibandingkan mengikuti program modern seperti SUSCATIN. Tradisi ini sering dianggap lebih relevan dibandingkan kursus formal dari pemerintah. Karena SUSCATIN adalah program pemerintah yang sifatnya administratif, banyak masyarakat menganggap program ini hanya formalitas yang perlu dilalui untuk memperoleh surat nikah. Ini menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam program, bahkan terkadang ada pihak yang meminta dispensasi untuk tidak hadir. Selain itu masyarakat Tidore dikenal memiliki nilai kekeluargaan yang sangat tinggi, tetapi dalam konteks pernikahan, hal ini sering kali berfokus pada peran keluarga besar dalam menyelesaikan masalah perkawinan. Akibatnya, calon pengantin cenderung mengabaikan pelajaran penting seperti komunikasi pasangan dan manajemen konflik, yang sebenarnya menjadi inti dari program SUSCATIN.

Tingkat pendidikan masyarakat di beberapa wilayah Tidore Kepulauan masih tergolong beragam, dengan beberapa daerah terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap pendidikan formal. Hal ini memengaruhi pemahaman masyarakat tentang pentingnya program SUSCATIN sebagai bekal untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Model ketergantungan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat dan tokoh agama sangat tinggi. Sering kali, masyarakat lebih cenderung mendengarkan nasihat langsung dari mereka dibandingkan mengikuti program resmi seperti SUSCATIN. Jika tokoh adat atau agama tidak sepenuhnya mendukung program ini, partisipasi masyarakat bisa menjadi rendah.

Selanjutnya, jarak dan akses transportasi Tidore Kepulauan terdiri dari wilayah-wilayah dengan akses transportasi yang cukup menantang, terutama bagi calon pengantin dari daerah terpencil. Sulitnya akses ke KUA Kecamatan dapat menjadi hambatan logistik yang signifikan dalam pelaksanaan SUSCATIN. Sehingga hal ini bisa menjadi hambatan terhadap partisipasi calon pengantin dalam mengikuti program SUSCATIN yang dilakukan terpusat di KUA kecamatan Tidore Kepulauan.

Keterbatasan pemahaman tentang Gender dan Peran dalam Pernikahan. Dalam beberapa komunitas tradisional, peran gender sering kali sudah didefinisikan secara kaku, di mana laki-laki dianggap sebagai pengambil keputusan utama, sementara perempuan lebih banyak menjalankan peran domestik. Hal ini dapat membuat beberapa materi yang disampaikan dalam SUSCATIN, seperti pembagian peran yang setara atau komunikasi pasangan, kurang diterima. Tingginya tekanan untuk pernikahan di usia muda. Tekanan sosial untuk menikah di usia muda masih kuat di beberapa bagian masyarakat Tidore Kepulauan. Hal ini membuat pasangan yang masih muda atau belum matang secara emosional mengikuti SUSCATIN hanya untuk memenuhi syarat administratif, tanpa benar-benar memahami manfaatnya.

Pandangan budaya tentang pernikahan dalam Masyarakat Tidore sangatlah kental. Hal ini bisa menjadi salah satu peluang bagi efektivitas pelaksanaan program SUSCATIN. Mengingat SUSCATIN merupakan program yang dipersiapkan untuk para calon yang sudah memutuskan untuk menjalin hubungan pernikahan. Gambaran tentang pernikahan dalam masyarakat Tidore dapat dilihat dalam beberapa praktik dan pandangan yang dilakukan, seperti halnya:

Pertama, pandangan tentang pernikahan sebagai ikatan sosial dan kultural. Masyarakat Tidore memandang pernikahan sebagai bentuk penyatuan bukan hanya antara dua individu, tetapi juga antara dua keluarga besar. Konsep ini tercermin dalam adat "Soa Ngofa Ngare," yang menekankan pentingnya hubungan kekerabatan yang harmonis dan saling mendukung. Hal ini dapat dilihat dari peran keluarga besar. Keluarga memiliki peran besar dalam proses pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan, pelaksanaan prosesi adat, hingga keberlanjutan hubungan pernikahan itu sendiri. Selain itu, pernikahan juga menjadi simbol status sosial dan kehormatan keluarga. Prosesi adat yang megah menunjukkan komitmen keluarga terhadap tradisi dan nilai budaya.

Pada Masyarakat Tidore Kepulauan ditemukan nilai adat dan religius dalam pernikahan. Seperti halnya dalam ritual, seperti *kima-kima* (persiapan

simbolis sebelum pernikahan), menjadi bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari prosesi pernikahan. Sebagai komunitas Muslim yang mayoritas masyarakat Tidore Kepulauan memandang pernikahan sebagai ibadah. Untuk itu keabsahan pernikahan sesuai hukum Islam memiliki posisi yang sangat penting, dan keabsahan pernikahan sering kali lebih diutamakan dari pada aspek administratif.

Namun, pandangan hidup masyarakat bisa terus berubah. Hal itu sebagaimana yang dihadapi masyarakat Tidore. Dalam hal ini tradisi dan budaya yang kental dengan masyarakat Tidore menghadapi tantangan yang bisa mempengaruhi perubahan persepsi masyarakat terhadap budaya. Meskipun tradisi masih kuat, perubahan zaman mulai memengaruhi persepsi masyarakat Tidore tentang pernikahan. Hal ini seperti pandangan generasi muda mulai mengadopsi pandangan yang lebih individualistis dalam memilih pasangan dan menjalani pernikahan. Pandangan budaya juga bisa mengakibatkan benturan atau konflik antara Adat dan Administrasi. Hal ini bisa menjadikan masyarakat kesulitan menyeimbangkan antara mengikuti tradisi adat dan memenuhi syarat formal seperti mengikuti program SUSCATIN. Pandangan modern lain dalam Masyarakat Tidore misalnya mulai menguatnya kesadaran tentang hak dan kewajiban pasangan. Meskipun pandangan ini masih terbatas, kesadaran tentang pentingnya pendidikan pranikah dan kesetaraan peran dalam rumah tangga mulai tumbuh di sebagian kalangan seperti pada kalangan muda yang sudah bisa mengakses informasi secara luas.

Komitmen kebudayaan dalam Masyarakat Tidore diakui secara absah melalui adanya Peraturan Daerah. Seperti Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan adat istiadat serta budaya masyarakat hukum adat Kesultanan Tidore adalah Perda Nomor 7 Tahun 2017. Perda ini mengakui dan memberikan perlindungan terhadap adat istiadat serta budaya masyarakat adat yang masih ada di wilayah Tidore, dengan pertimbangan bahwa Kesultanan Tidore sebagai salah satu kesultanan yang diakui eksistensinya di Indonesia. Perda ini juga

bertujuan untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya tersebut dalam rangka memperkuat identitas bangsa Indonesia. Perda tersebut disahkan pada 20 November 2017 dan menjadi dasar hukum dalam melindungi serta memastikan bahwa adat istiadat yang berlaku di Tidore tetap dihargai dan diperhatikan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Perda tersebut mencakup komitmen-komitmen daerah yang diantaranya adalah tentang:

- 1) Pengakuan Lembaga Adat: Lembaga adat seperti *Joiau* (pemimpin adat) dan *Soa Ngofa Ngare* (kelompok kerabat) memiliki peran penting dalam mediasi konflik, pengaturan lahan, dan keputusan terkait adat. Pengakuan ini dilegalkan dalam dokumen-dokumen daerah untuk menjamin keberlangsungan perannya.
- 2) Peraturan tentang Wilayah Adat: Beberapa wilayah adat di Tidore memiliki status khusus yang dilindungi oleh Perda, terutama terkait pengelolaan sumber daya alam, hutan, dan laut.
- 3) Perlindungan Tradisi Pernikahan Adat: Tradisi pernikahan adat Tidore diakui dalam kerangka hukum daerah. Misalnya, regulasi yang memungkinkan upacara adat seperti *Kima-kima* (ritual persiapan pernikahan) tetap dilakukan tanpa mengabaikan keharusan mengikuti aturan hukum nasional, seperti pencatatan pernikahan di KUA.

Perda sering kali memberikan ruang agar tradisi ini dijalankan bersama prosedur administrasi formal, sehingga menghindari konflik antara adat dan hukum negara. Di Indonesia hukum turunan setingkat daerah tidak terlepas dari landasan hukum formal di Tingkat Nasional. Dalam hal ini sudah barang tentu Indonesia mempunyai komitmen dan landasan hukum yang absah berkaitan dengan perlindungan kekayaan budaya di daerah wilayah kekuasaan Indonesia.

d. Evaluasi Produk (Product Evaluation)

Tahap ini mencoba menilai hasil akhir dari program, seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, perubahan sikap, serta

dampak jangka panjang dalam membentuk keluarga yang harmonis serta bahagia.

Salah satu tujuan utama SUSCATIN adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis bagi calon pengantin. Namun, karena program ini belum berjalan secara optimal, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta masih terbatas. Peserta sebatas memperoleh pengetahuan dasar tentang fiqh pernikahan dan hak-hak dalam keluarga, tetapi kurang memahami aspek psikologis dan komunikasi dalam pernikahan. Selain itu. Keterampilan praktis, seperti manajemen konflik, perencanaan keuangan, dan pengelolaan hubungan keluarga, belum tergarap secara maksimal. Untuk itu penting untuk menambahkan sesi khusus untuk keterampilan praktis, seperti simulasi komunikasi pasangan dan manajemen konflik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengembangkan modul belajar mandiri yang dapat diakses peserta sebelum dan setelah mengikuti kursus.

Perubahan sikap adalah indikator penting untuk menilai keberhasilan SUSCATIN. Dalam kasus KUA Tidore Kepulauan, program ini belum mampu memberikan dampak signifikan dalam membentuk sikap calon pengantin yang lebih proaktif dan siap menghadapi tantangan pernikahan. Peserta umumnya memiliki sikap positif terhadap pentingnya pernikahan, tetapi kurang memiliki kesiapan mental untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Pemahaman tentang perubahan sikap belum bisa dinilai secara mendalam dan detail karena tidak adanya evaluasi sikap pasca-pelatihan. Sehingga sulit mengukur perubahan sikap secara objektif. Untuk itu perlu melakukan survei atau wawancara pasca-pelatihan untuk menilai perubahan sikap peserta. Serta, menyisipkan materi motivasi dan pembentukan mental dalam sesi SUSCATIN.

Secara dampak jangka Panjang SUSCATIN bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun, karena pelaksanaannya belum optimal, dampak jangka panjang ini masih perlu ditingkatkan. Tidak adanya mekanisme tindak lanjut untuk memantau keberlanjutan pembelajaran setelah program selesai sehingga tidak bisa mengukur secara obyektif

pengaruh dari adanya program SUSCATIN. Kesibukan peserta mengakibatkan peserta cenderung melupakan materi yang telah disampaikan karena kurangnya penekanan pada aspek aplikatif.

Melihat kondisi tersebut, sehingga perlu membuat program tindak lanjut, seperti pelatihan lanjutan untuk pasangan setelah menikah. Serta, menyediakan layanan konsultasi keluarga yang dapat diakses oleh pasangan yang telah mengikuti SUSCATIN.

Evaluasi produk menunjukkan bahwa SUSCATIN di KUA Tidore Kepulauan belum memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perubahan sikap, serta dampak jangka panjang pada peserta. Untuk mencapai tujuan akhir program sebagaimana yang telah direncanakan, yaitu membentuk keluarga harmonis dan bahagia, diperlukan perbaikan signifikan dalam pelaksanaan, peningkatan kualitas materi, dan penyediaan tindak lanjut bagi peserta. Upaya ini akan memastikan bahwa SUSCATIN menjadi program yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

C. KESIMPULAN

Pelaksanaan program SUSCATIN di KUA Kecamatan Tidore Kepulauan belum berjalan secara optimal. Program ini masih dilakukan secara sederhana, insidental, dan minim persiapan—tanpa jadwal yang sistematis serta dengan fasilitas dan materi yang terbatas. Banyak pasangan yang tidak mengikuti program ini karena waktu pendaftaran yang terlalu dekat dengan hari pernikahan. Keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama. Bimbingan yang diberikan bersifat formalitas dan belum mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap aspek penting dalam pernikahan.

Melalui analisis model CIPP, diketahui bahwa program SUSCATIN di Tidore masih memiliki banyak kekurangan pada seluruh aspek: konteks, input, proses, dan produk. Konteks menunjukkan urgensi pelaksanaan program, namun implementasinya tidak mencerminkan keseriusan tersebut.

Dari sisi input, kurikulum tidak kontekstual dan instruktur kurang memiliki kompetensi lintas disiplin seperti psikologi keluarga. Proses pelaksanaan kurang interaktif dan partisipasi peserta terbatas. Dampak akhir program juga belum terukur secara sistematis karena tidak adanya evaluasi dan tindak lanjut. Oleh karena itu, perbaikan menyeluruh pada sistem, pendekatan budaya, serta dukungan regulatif sangat diperlukan agar tujuan utama SUSCATIN sebagai bekal membentuk keluarga harmonis dapat tercapai.

REFERENSI

- A. Widodo. *Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Arief, B.N. *Hukum Perkawinan: Dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Asyraf, Suryadin; Winda Purnama, Sari; Nurfitriani, Nurfitriani; *Evaluasi Program model CIPP (Context, Input, Process dan Product) antara Teori dan Praktiknya*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020.
- Burchardt, Dana. "The functions of law and their challenges: The differentiated functionality of international law." *German Law Journal* 20, no. 4 (2019): 409–29. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.29>.
- Clyde, Tiffany Lura. "The Effects of Premarital Education Promotion Policies on U.S. Divorce Rates." *Brigham Young University*, 2019. <https://scholarsarchive.byu.edu/etd/7514/>.
- Daniel L. Stufflebeam, Chris L. S. Coryn. *Evaluation Theory, Models, And Applications, Second Edition*. San Fransisco: Jossey-Bass A Wiley Brand, 2014. <https://archive.org/search?query=external-identifier%3A%22urn%3Aalcp%3Aevaluationtheory0000stuf%3Aalcpd%3A62dd1d2f-45f4-446a-bbc6-57cdfcb1af33%22>.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Diana, Ayu, dan Ratna Sari. "Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII) Evaluasi Program Pendidikan." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 1, no. 1 (2023): 157–66.
- E. M. Duval; Reuben Hill. *Family Development*. Amerika Serikat: Lippincott Company, 1976.

- Endih Safari (Kepala KUA Kecamatan Tidore). "Pelaksanaan Kursus Catin." 2024.
- Endih Safari (Kepala KUA Kecamatan Tidore Selatan). "Penyebab Tidak Berjalannya Kursus Catin)." 2024.
- Guy Bodenmann. "The relationship between marital satisfaction and couples' communication patterns." *Journal of Social and Personal Relationships*, 2000.
- Hamzah, A. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hasim Marsaoly (Kepala KUA Tidore Timur). "Proses Pendaftaran Kursus Catin." 2024.
- Hofstede, G. *Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values*. California: Sage Publication, 1980.
- Jay Belsky. *The psychology of marriage and family*. New York: Harper & Row Publishers, 1984.
- John Gottman; Nan Silver. *The Seven Principles for Making Marriage Work: A Practical Guide from the Country's Foremost Relationship Expert*. Harmony, 2015.
- Kementerian Agama Maluku Utara. "Bina Remaja Pra Nikah, Kakanwil Paparkan Tantangan Pasutri di Era Smartphone." *Kementerian Agama Maluku Utara*, Oktober 2020. <https://malut.kemenag.go.id/read/bina-remaja-pra-nikah-kakanwil-paparkan-tantangan-pasutri-di-era-smartphone>.
- Khoiruddin Nasution. *Islam Tentang Relasi, Hukum Perkawinan*. 1 ed. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2002.
- Kiky. "Makna Sakinah, Mawaddah, Warahmah Dalam Kegiatan Bimbingan Perkawinan." *Kementerian Agama RI*, November 2024. <https://dki.kemenag.go.id/berita/makna-sakinah-mawaddah-warahmah-dalam-kegiatan-bimbingan-perkawinan-s0j2U>.
- Lasisi;, Adekola Kamil; Shittu, Abdullateef. "Edukasi Emotional-Focused Skills as Determinants of Marital Satisfaction." *Edukasi* 17, no. 2 (2023): 259–65.
- Martoredjo, Nikodemus. "KETERAMPILAN MENDENGARKAN SECARA AKTIF DALAM KOMUNIKASI INTERPERSONAL." *Humaniora* 5, no. 1 (2020):

501-9.

Medellu, Gita Irianda Rizkyani, dan Fathimah Adilla Azzahra. "Emotion Regulation Strategies on Family Functioning among Young Married Couples." *TAZKIYA Journal of Psychology* 10, no. 2 (2022): 132-44. <https://doi.org/10.15408/tazkiya.v10i2.22782>.

Muntaha, M. *Peran Hukum dalam Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Munthe, Ashiong P. "PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat." *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2015): 1. <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>.

Nurkhaerah, Sitti, Muhammad Syarif, Hasyim Besse, Tenriabeng Mursyid, dan U I N Datokarama Palu. "KETAHANAN RUMAH TANGGA," 2019, 179-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/familia.v5i2>.

Nyarks, A. Hipe, M.M. "Impact of Effective Communication on a Marriage." *International Journal of Research in Education, Science and Technology* 4, no. 2 (2021): 33-40.

Parker, L. *Legal Aspects of Marriage and Family*. Oxford: Oxford University Press, 2012.

R. Klein. *Family Law: Cases, Text, Problems*. New York: Aspen Punlishers, 2003.

Rama, Alzet, Ambiyar Ambiyar, Fahmi Rizal, Nizwardi Jalinus, Waskito Waskito, dan Rizky Ema Wulansari. "Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 1 (28 Juni 2023): 82. <https://doi.org/10.29210/30032976000>.

Rita, Holm Adzovie, dan Tawiah Dabone Kyeremeh. "Relationship between premarital counselling and marital success: Perceptions of married Christians in Ghana." *International Journal of Psychology and Counselling* 13, no. 1 (31 Januari 2021): 10-16. <https://doi.org/10.5897/IJPC2020.0625>.

Rohmah, Lulus Faqihatur, IGAA Noviekayati, dan Sahat Saragih. "Effective Communication Training to Improve the Satisfaction of Wedding Marriage / Long Distance Marriage (LDM) Review Marriage Commitments from Marriage Commitment." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 8 (2020): 459.

<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1947>.

Ruiz-García, Miguel, Juan Ozaita, María Pereda, Antonio Alfonso, Pablo Brañas-Garza, José A. Cuesta, dan Angel Sánchez. "Triadic influence as a proxy for compatibility in social relationships." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 120, no. 13 (28 Maret 2023). <https://doi.org/10.1073/pnas.2215041120>.

Siti Muyana. "Context Input Process Product (Cipp): Model Evaluasi Layanan Informasi." *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling* 1, no. 1 (2017): 347. <https://core.ac.uk/download/pdf/267023644.pdf>.

Sjahrudin, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Rhineka Cipta, 2010.

Sudarsono, D. *Aspek Hukum Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonseia Press, 2016.